ANALISIS PROSEDUR PEMBAGIAN BANTUAN DANA BLT DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA KARANG TOWO

(studi kasus pada desa karang towo kec karang tengah kab demak)

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Andre Prasetyo

NIM. 49401800004

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 2020

ANALISIS PROSEDUR PEMBAGIAN BANTUAN DANA BLT DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA KARANG TOWO

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh

Andre Prasetyo

NIM. 49401800004

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Prasetyo

Nim 49401800004

Program Studi :DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Unissula

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

"ANALISIS PROSEDUR PEMBAGIAN BANTUAN DANA BLT DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA KARANG TOWO.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan tidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia Untuk dicabut gelar yang saya telah peroleh.

Demikian dengan pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya Tampa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 08 Febuari 2021



Andre Prasetyo NIM. 49401800004

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama :Andre Prasetyo NIM 49401800004 Program Studi :DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa

Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama :Andre Prasetyo NIM 49401800004 Program Studi :DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa

Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Progrma Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Seamarang.

Penguji 2

Semarang, 10 Agustus 2021

Penguji 1

/ MAM

Judi Budiman, SE,M.Sc, Akt.

NIK.211403015

Dedi <mark>Rus</mark>di, S<mark>E,</mark>Msi,Akt NIK.0610107001

Mengetahui, Ketua Program Studi DIII Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA

Digitally signed by Khoirul Fuad
DN: cn=Khoirul Fuad, l=ID, o=Universitas Islam
Sultan Agung, ou=Fakultas Ekonomi,
email=khoirulfuad@unissula.ac.id, c=Indonesia,

givenName=Khoirul Fuad Date: 2021.08.16 14:31:49 +07'00'

Adobe Acrobat Reader version: 2021.005.20060

Khoirul fuad, SE,Msi.,AK,CA NIK.211413023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa,karena berkat ridhonya saya dapat menyeselesaikan tugas akhir dengan judul Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan Covid-19 Di Desa karang towo(studi kasus pada desa karang towo kec karang tengah kab demak).maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk menyeselesaikan pendidikan program studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam Menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Orang tua yang telah memberikan do'a dan mendukung sepenuh hati agar penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
- 2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE,M,Si,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3. Bapak Khoirul Fuad., SE., Msi., Ak, CA Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- 4. Bapak Judi Budiman, SE., M.Sc selaku Dosen Pembingbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
- 5. Ibu Maya Indriastuti, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Wali.
- 6. Teman-teman seperjuangan DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018 yang telah mendukung dalam hal apapun. Semoga kita semua diberikan kesuksesan Amin.

Kekurangan dan kelebihan penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna serta kesalahan yang penulis yakini diluar batas kemampuan penulis. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang,08 Febuari 2021 Penyusun

Andre Prasetyo

ABSTRAK

Awal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic COVID-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah dana desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dilakukan menjadi bantuan tunai yang ditanamkan dengan bantuan langsung tunai dan desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu peneliti ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa karang towo kecamatan karang tengah kabupaten demak. Temuan peneliti menunjukan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

ABSTRACT

Early 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts caused by the COVID-19 pandemi is an economic factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the bugget from various existing budget items. And one of the budget items that also being refocused is the village fund. Village funds, which are actually intended for village development and development, have been converted into cash assistance funds called village fund direct cash assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the village fund direct cash assistance program. This research was conducted in the village of karang towo, suluun karang tengah, demak regency. The research findings show that the effectiveness of this program, especially for the poor, is felt to be very beneficial for them, and most people support the program carried out by the central government

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUANLatar Belakang	
Rumusan MasalahTujuan penelitian	3
Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKAGambaran Umum	4
Desa	
Program Pnerimaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa	4
Krit <mark>eria Calon</mark> Penerima BLT-Dana Desa	
Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa	5
BAB III METODE MAGANG	9 9
Objek penelitian	9
Objek penelitian Metode Pengumpulan Data	9
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASANGambaran umum	11
Struktur Organisasi	11
Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa	15
Hasil Pengamatan	17
Permasalahan	18
Pembahasan	18
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	
Saran	20

DAFTAR PUSTAKA	21
DAFTAR LAMPIRAN	22
Lampiran 1 kegiatan penyaluran bantuan BLT-Dana Desa	22
Lampiran 2 dokumen penerima bantua BLT-Dana Desa	23



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

dampak social dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan penyebab banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkan: (undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk pandemic Corona Virus Disease (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuanagan menjadi undang-undang.)

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaringan pengamanan social (JPS) termasuk yang terutang dalam peraturan menteri desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terakit penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-dana desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah intruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun

2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuanagan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolahan dana desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-dana desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.oleh karena itu buku panduaan pendataan BLT-dana desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hokum pelaksanaan BLT-dana desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan proses pendataanpun harus mengikuti protocol kesehatan.

Ditengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, pemerintah telah tanggap dengan member bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satuanya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahun 2020, bantuan sebesar Rp 600.000,- perbulan yang diberikan selama 3 bulan.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahun 2020 memang dikhususkan bagi masyarakat golongan menengah kebawah atau bias dikatakan miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan lainnya.

Bedasarkan uraian diatas merupakan hal yang menarik oleh penulis kemudian diangkat dalam satu bahan Tugas Akhir dengan judul, "Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar Belakang diatas, rumusan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

 a) Bagaimana mengetahui ketepatan rekruitmen penerima bantuan dana BLT di desa karang towo. b) Untuk mengetahui apakah apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan protocol kesehatan dimasa pademi COVID-19.

Tujuan penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

- a) Untuk mengetahui cara penetapan pembagian bantuan BLT di desa karang towo.
- b) Untuk mengetahui prosedur pembagian bantuan dana BLT untuk penanganan COVID-19 di desa karang towo.

Manfaat Penelitian

- a) Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan Tugas Akhir sebagai salah satu persyarat guna mencapai tujuan studi program Diploma Tiga (DIII).
- b) Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan social dan kemajuan untuk pembentukan program baru di pemerintah.
- c) Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Umum

Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adalah desa dan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.

Desa berkependudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan adat istiadat. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggara pemerintah desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakt desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public.
- d. Meningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa dan,
- e. Meningkatan daya saing desa.

Program Pnerimaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah 600.000 setiap perbulan setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melibihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/wali kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untukbertahan hidup selama tiga bulan kedepan0.
- c. Mempunyai anggota keluaraga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok renta seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyadang diabilitas terdata sebagai calon keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.

Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa sealama mengikuti criteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH,BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identitas penerimaan bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerimaan JPS tersebut tidak tersedia, maka

desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuaan dari pendamping program jaringan pengamanan social. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon Penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

a) Proses Pendataan

- Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa bedasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- 2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa/atau gugus tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- 3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- 4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tentangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi desa melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protocol kesehatan.

b) Proses Konsolidasi dan verifikasi

- Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT,RW atau dusun dan melakukan verikikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima Bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau dari pendamping PKH.
 - Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan

- Kabupaten/Kota.
- c. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
- d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa bedasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- Relawan desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terawatt.
- 3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantum lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
- 4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinfomasikan kepada petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
- 5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.
- c) Proses validasi dan penempatan hasil pendataan
 - Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khsus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terikat untuk membantu verifikasi dan validasi data

- terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
- Bedasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- 3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi disetiap dusun dan/atau ditenpat-tempat yang stategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau system informasi Desa sebagai media informasi publik.
- 4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD menfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

BAB III

METODE MAGANG

Jenis penelitian

Jenis pelaknaan magang ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset tang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuatu fakta dari lapangan.

Menurut Racmat Kriyanto, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dan lengkap. Hal ini menunjukan bahwa dalam riset ini kelengkapan dan kedalaman data yang teliti merupakan suatu yang sangat penting. Metode kualitatif pada penelitian ini adalah penulis memberikan gambaran tentang Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari sumber benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian,. Sifat keadaan bias dimaksud bias berupa sifat, kuantitas dan kuatitas yang bias berupa perilaku, kegiatan, pendapatan, pandangan, penilaian, dan bias berupa proses. Objek penelitian ini adalah untuk mengetaui proses Rekrumen penerima Dana BLT COVID-19 yang benar-benar tepat untuk calon penerima tersebut.

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan

sengaja

b. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melaui dialog (Tanya/Jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti memgunakan wawancara/interview tak struktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaan bebas (pernyataan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya). Yaitu perangkat Desa Di Kelurahan Karang Towo dan masyarakat penerima bantuan BLT.

c. Dokumen dan arsip

Pada teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi berupa informasi Anggarannya dan proses pembagiannya bantuan BLT desa. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus peneliti merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam peneliti ini. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambaran/foto dan data statistik.



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum


Desa karang towo adalah desa dikecamatan karang tengah, kabupaten demak, provinsi jawa tengah, Indonesia. Nama desa karang towo, diambil dari banyaknya rawa didaerah ini pada masa lalu. Ketersediaan air yang berlimpah membuat dusun karang towo menjadi kawasan yang paling cepat masa tanam dan panen padinya. Dan desa karang towo itu berasal dari karan dan towo.

Desa karang towo adalah desa yang populasi penduduknya mencapai 3.023 orang. Apabila disesuaikan dengan jenis kelamin dan usianya maka penduduk desa karang towo terdiri dari 1.905 laki-laki dewasa dan 1.125 perempuan dewasa, untuk 803 penduduk lainnya adalah anak-anak. Diantaranya 413 penduduk adalah anak laki-laki dan 390 penduduk adalah anak perempuan. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarganya sebanyak 726 KK. Desa karang towo dibagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun bentowo, dusun karang panas, dusun gaweng. Dan terdapat jumlah 03 RW dan 17 RT. Diposisi kode kemendagri 33.21.05.2011. luas 333,204 km2. Jumlah penduduk 3093 jiwa.

Struktur Organisasi

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan baikdan lancer, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi masing-masing fungsi, peran, dan tanggung jawab individuindividu, kelompok, unit kerja yang ada dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DESA KARANG TOWO



Deskripsi jabatan dan struktur organisasi desa karang towo antara lain :

1.Kepala Desa

- a. Memimpin dan menyelenggara pemerintah desa.
- b. Mengangkat dan memperhatikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- d. Membina kehidupan masyarakat.
- e. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- f. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- g. Mewakili desadidalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan bertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyususun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kasi Pelayanan

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

- jawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Kaur Kesejahteraan

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosiaisasi serta motivasi rakyat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan susuai bidang tugasnya.
- c. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyediaan atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berbeda dalam bidang tugasnya dan menyususun laporan pelaksanaan kegiatan susuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

5. Kaur Keuangan

- a. Mengurus administrasi keuangan.
- b. Melakukan mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- c. Melakukan verifikasi administrasi keuangan.
- d. Melakukan pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa,
 BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

6. Pelaksana Teknis

- Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.
- c. Melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin.
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olahraga.
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kadus

- a. Membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah.
- b. Membantu kasi dan kaur pelaksanaan kegiatan anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dilakukan sendiri.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan bembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.
- e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaran pemerintah dan pembangunan desa.

Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanaan pendapatan secara transparan dan adil secara dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data dinas ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja, jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa dapat menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaringan pengamanan sosial.

Berikut adalah mekanisme pendapatan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penempatan hasil pendataannya:

a) Proses pendataan

- Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencangkup profil penduduk desa bedasarkan usia,kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan desabilitas.
- 2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau gugus tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- 3. Melakuakan pendataan ditingkat rukun tetangga(RT) atau rukun warga(RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau ditingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Relawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

b) Proses konsolidasi dan verifikasi

- Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
- 2. Bedasrkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD mendatangi keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.

- Merujukan kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi disetiap dusun dan/atau ditempat-tempat yang stategis dan mudah dijangkau.
- 4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calaon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluan tersebut dan menyepakatinya solusinya.

Hasil Pengamatan

Rincian Anggaran BLT-Dana Desa Karang Towo Tahun 2020:

Jumlah peserta	130 orang
N <mark>ominal/b</mark> ulan	Rp 600.000,-
Total perbulan	Rp 78.000.000,-
Total k <mark>e</mark> seluruhan	Rp 234.000.000,-

Dari data rincian anggaran BLT-Dana Desa tersebut proses pendataan calon penerima bantuan BLT ada 130 orang penerima dan besar uang yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 600.000,- selama 3 kali penerimaan selama 3 bulan.

Proses pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa dilakukan dengan sebuah pertemuan yang di datangkan seluruh ketua RT dari desa karang towo.

Dengan maksud untuk mempertanyakan kondisi tetangganya yang terpilih dan memenuhi persyaratan untuk pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa. Setiap RT disuruh mencari 4-5 warganya yang berhak menerima bantuan tersebut. Dan itu sangat diperdebatkan karena proses tersebut sangat sulit untuk memutuskan bagi calon penerima.

Permasalahan

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan kecamat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Tetapi ada permasalahan dari pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa tersebut.

Berikut permasalahannya:

- 1. Saat pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa karang towo, RT disuruh mencari warganya untuk menemukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Tetapi momen itu dimanfaatkan untuk hal yang kurang sewajarnya. RT memilih orang yang sebagaimana orang tersebut sangat jauh dari kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dan itu sangat diperdebatkan bagi warga sekitar.
- 2. Rata-rata calon penerima bantuan tersebut ialah dari kalangan keluarga RT dan lurah. Dan itu sangat tidak adil bagi warga sekitar.

Pembahasan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bantuan yang bersumber dananya diambilkan dari anggaran pembelanjaan desa (APBDesa). Di desa karang towountuk tahun 2020 menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 34.000.000,-untuk disalurkan kepada 130 orang warga yang terpilih untuk penerima bantuan tersebut. Karena ditengah situasi pandemic seperti ini diharapkan bantuan dan BLT Desa bisa membantu perekonomian warga untuk kehidupan sehari-harinya. Oleh karena kepada kepala desa dan ketua rt harap melaksanakan kewajibannya

untuk memimilih orang yang tepat untuk penerima bantuan langsung tunai(BLT) tersebut.jangan memih sembarang orang karena bantuan tersebut sangat berpengaruh besar untuk orang-orang yang berhak membutukan bukan orang kerabat maupun orang yang pernah ikut tim sukses kepala desa.harap program bantuan tunai langsung(BLT) tersebut dikelolah sebaik-baiknya.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

- Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan BLT-Dana Desa di desa karang towo,kecamatan karang tengah, kabupaten demak sangat berjalan lancer tetapi kurang tepatnya pendataan calon penerima bantuan tersebut.
- Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pula, bahwa penyaluran bantuan BLT-Dana Desa di desa karang towo, kecamatan karang tengah, kabupaten demak telah berjalan lancar dan sesuai presedur protocol kesehatan COVID-19 yang berlaku.
- 3. Bedasarkan uraian diatas bisa dijelaskan bahwa dampak COVID-19 dirasakan oleh semua orang, berbagai bidang usaha dan ketenaga kerjaan.
- 4. Bedasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar program bantuan BLT-Dana Desa sangat membantu bagi perekonomian warga yang kurang mampu sekitar. Tapi sangat disayangkan ada bebrapa orang yang kurang puas dari pendataan calon penerima bantuan tersebut.

Saran

- 1. Semoga kedepannya bantuan di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya ada BLT-Dana Desa. Tapi juga akan ada bantuan-bantuan lain yang dapat membantu perekonomian masyarakat di desa karang towo.
- 2. Semoga kedepannya jika ada bantuan, bisa dibagi kepada masyarakat golongan menengah kebawah atau miskin dan juga harus memenuhi kriteria orang yang berhak menerimanya agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan warga sekitar.
- 3. Untuk perangkat desa dan seluruh warga desa karang towo diharapkan agar tetap memenuhi protokol kesehatan COVID-19 agar warga desa karang towo terhindar dari virus COVID-19.Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Panduan prosedur pelaksanaan magang DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020

http://www.journal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sistem-informasi-akuntansi- dalam-perusahaan/

Instrusksi Mentri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 Tentang Percepetan Penyaluran Bantuan Langsung Tuna (BLT) Dana Desa

Buku_Saku_Pendapatan_BLT_Dana_Desa_FINAL

Rudy S. Prawiradinata (2020) Panduan pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa(BLT-Dana Desa)





DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 kegiatan penyaluran bantuan BLT-Dana Desa



Lampiran 2 dokumen penerima bantua BLT-Dana Desa









KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama :Andre prasetyo Nim 49401800004

Judul :Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk

Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo

No	Hari/tanggal	Materi Bimbingan	Media	Tanda
				Tangan
				Pembimbing
1	17 November 2020	Pengarahan dan mekanisme bimbingan	Whatsapp	
2	24 November 2020	Pengarahan laporan	Whatsapp	
3	30 Desember 2020	Pengajuan judul	Whatsapp	
4	04 Januari 2021	Evaluasi bab I-III	Whatsapp	
5	01 Febuari 2021	Evaluasi bab I-V	Whatsapp	
6	08 Febuari 2021	Acc laporan	Whatsapp	

Semarang, 08 Febuari 2021 Mengetahui Ketua Prodi D3 Akuntansi

Khoirul Fuad, SE.,M.Si, AK, CA NIK. 211413023